



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, POS, DAN TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Bidang-bidang pada Dinas Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4938) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

10. Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, POS, DAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;

8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi Kabupaten Bolango ;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi Kabupaten Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS :

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi .

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi;
- b. pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi ;
- d. pengelolaan ketata usahaan dinas ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Bidang Perhubungan Darat :
 1. pengaturan dan penyelenggaraan dan pengawasan rambu-rambu jalan dan penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 2. penyelenggaraan dan pengawasan laik jalan;
 3. penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor;
 4. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana angkutan darat yang dibangun atas prakarsa dan / atau ijin daerah;

5. penyelenggaraan pemberian Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
6. pengujian kendaraan bermotor;
7. perencanaan dan pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang akan dibangun atas prakarsa daerah;
8. penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya lintas darat;
9. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan daerah serta laut dalam wilayah 4 (empat) mil ;
10. penetapan kebijakan tatanan dan perijinan pelabuhan di wilayah Daerah ;
11. penetapan jaringan transportasi jalan Daerah;
12. penyelenggaraan dan pengelolaan jalan daerah;
13. penetapan standar batas maksimum muatan dan beban kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Daerah;
14. perijinan pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Daerah;
15. penyelenggaraan dan pengawasan jaringan transportasi dan kelas jalan;
16. penyelenggaraan dan pengawasan serta pelaksanaan perijinan terminal dan seluruh fasilitas penunjang terminal ;
17. pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
18. penyelenggaraan dan pengawasan jaringan trayek serta komposisi angkutan;
19. pemberian ijin pengoperasian angkutan;
20. pemberian ijin dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan prasarana dan sarana bidang perhubungan;
21. penyelenggaraan dan pengawasan jaringan lintas sungai;
22. pemberian ijin dan pengawasan penggunaan jaringan lintas sungai ;
23. pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran;
24. pemberian ijin dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi ;

25. penetapan kebijakan untuk mendukung pembantuan bidang perhubungan darat ;
 26. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang perhubungan darat ;
 27. penyusunan rencana bidang perhubungan darat ;
 28. penyelenggaraan perjanjian dan / atau persetujuan internasional atas nama Daerah di bidang Perhubungan ;
 29. penyelenggaraan ristek tidak beresiko tinggi ;
 30. penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa bidang perhubungan darat;
 31. penyelenggaraan system perhubungan daerah ;
 32. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan ;
 33. penyelenggaraan promosi di bidang perhubungan darat ;
 34. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan darat ;
 35. penyelenggaraan kerja sama di bidang perhubungan ;
 36. penyelenggaraan pemberian surat-surat kendaraan tidak bermotor ;
- b. Bidang Perhubungan Laut :
1. pemberian ijin usaha perhubungan laut dan penunjang angkutan laut (ekspedisi muatan kapal laut, depot peti kemas, pergudangan dan bingkai muat) ;
 2. pemberian ijin pengawasan usaha reklamasi ;
 3. pemberian ijin dan pengawasan usaha kegiatan salvage;
 4. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan pelabuhan lokal;
 5. penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya lintas laut;
 6. penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan lintas provinsi dan antar Negara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan Pemerintah kepada Daerah;
 7. penetapan rencana umum jaringan sarana dan parasarana kenavigasian, pemanduan kapal, penjagaan dan penyelamatan;
 8. penyelenggaraan dan pengawasan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan ;
 9. pemberian ijin dan pengawasan kerja keruk dan reklamasi;

10. penyelenggaraan dan pengawasan Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKP) dan / atau Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan;
 11. penyelenggaraan dan pengawasan laik laut, keselamatan kapal, patroli laut, dan bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), penyidikan, penanggulangan kecelakaan, bencana kapal;
- c. Bidang Pos, dan Telekomunikasi :
1. pemberian ijin dan pengawasan usaha titipan ;
 2. pemberian ijin dan pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi;
 3. pemberian ijin frekwensi radio dan televisive lokal;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan , administrasi umum dan perlengkapan, serta penyusunan rencana program .

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran rutin dan keuangan pengelolaan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, rumah tangga dan dokumentasi ;
- c. penyelenggaraan inventarisasi dan pelayanan teknis administrasi bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas ;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Program dan Administrasi Keuangan ;

b. Sub. Bagian Program dan Administrasi Keuangan ;

Pasal 8

(1).Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk Sub. Bagian dan Seksi ;
- b. memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c. menyusun rencana pengadaan , penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan dinas ;
- d. melakukan pencatatan dan penyimpanan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis kantor, mobilitas dan pembukuan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan Sub. Bagian ;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum ;
- g. mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan, penempatan, dan pemerataan pegawai di lingkungan dinas ;
- h. mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan dinas ;
- i. mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai ;
- j. menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai ;
- k. mempersiapkan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai ;
- l. melaksanakan urusan cuti pegawai ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai ;
- n. melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan / atau pengelolaan data pegawai;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan data pegawai dan mengusulkan permintaan kartu pegawai ;

- p. mengurus uang duka dan / atau tewas, biaya perawatan pengobatan dan rehabilitasi pegawai ;
- q. menetapkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa serta kesejahteraan bagi pegawai dilingkungan dinas ;
- r. mengusulkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa tingkat nasional;
- s. memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi ;

(2).Sub. Bagian Program dan Administrasi Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan sub. Bagian ;
- b. mengumpulkan, mengadakan survei, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi ;
- c. membukukan dan mengadakan data tahunan yang bersangkutan dan melakukan pelayanan data pada unit kerja yang memerlukan ;
- d. menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi berdasarkan pengolahan data dan informasi yang ada serta menyusun proyeksi pengembangannya ;
- e. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis lapangan di bidang Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi ;
- f. mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan seksi serta rencana sektoral dinas ;
- g. menyusun rencana tahunan Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi dilingkungan dinas yang mencakup kegiatan Operasional Rutin dan Uraian Kegiatan Operasional Proyek dinas dengan mengikut sertakan seksi dan UPTD di lingkungan dinas ;
- h. memonitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi dan peragaan data ;
- i. melaksanakan pengarah dan petunjuk Kepala Dinas dan Sub. Bagian Program ;
- j. menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;

- k. melaksanakan pengelolaan keuangan dinas yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban ;
- l. meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, membuat daftar permintaan dan pengeluaran gaji dan biaya perjalanan dinas ;
- m. mempersiapkan penyusunan pra DIP dan pra DUK ;
- n. membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah ;
- o. menyelesaikan pengadaan dan mengolah asuransi kesehatan pegawai dan menyelesaikan administrasi pengembalian keuangan yang ada hubungannya dengan kesehatan pegawai ;
- p. memonitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, mencatat, mengolah dan menganalisis data hasil monitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan ;
- q. membantu pelaksanaan tugas bagian tata usaha di bidang keuangan ;
- r. penyusunan dan pembuatan laporan ;

Bagian Kedua

Bidang Perhubungan Darat

Pasal 9

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan, prasarana serta keselamatan di bidang perhubungan darat;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- b. penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan di dalam Daerah ;

- c. penyusunan rencana dan program prasarana Perhubungan darat di dalam Daerah;
- d. penyusunan rencana dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan di dalam Daerah ;

Pasal 11

Bidang Perhubungan Darat terdiri atas :

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan ;
- b. Seksi Teknik Sarana Prasarana dan Penunjang Keselamatan Penumpang ;

Pasal 12

(1).Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Daerah ;
- b. penetapan lintas penyeberangan di dalam Daerah ;
- c. melaksanakan penyiapan penetapan perijinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan;
- d. penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang di dalam Daerah ;

(2).Seksi Teknik Sarana Prasarana dan Penunjang Keselamatan Penumpang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan dan analisis untuk kerja operasional prasarana perhubungan darat;
- b. pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat di Daerah ;
- c. melaksanakan penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Daerah ;
- d. melaksanakan bimbingan keselamatan, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;

- e. melaksanakan penetapan dan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor;

Bagian Ketiga

Bidang Perhubungan Laut

Pasal 13

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan, kegiatan angkutan laut, kepelabuhanana dan penunjang keselamatan pelayaran ;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi :

- a. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut di wilayah Daerah;
- b. pengendalian dan pengawasan kegiatan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan lokal daerah;
- c. pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran;

Pasal 15

Bidang Perhubungan Laut terdiri atas :

- a. Seksi Kepelabuhanan dan Lalu Lintas Angkutan Laut;
- b. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;

Pasal 16

- (1).Seksi Kepelabuhanan dan Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas;
- a. melaksanakan pemberian rekomondai pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar Kabupaten dalam Provinsi ;
 - b. melaksanakan penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokasi Kabupaten;

- c. melaksanakan penetapan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal Kabupaten;
 - d. melaksanakan penetapan daerah lingkungan kerja (DJKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) bagi pelabuhan lokal;
 - e. pelaksanaan rekomendasi tatanan kepelabuhanan nasional, regional, dan wilayah ;
 - f. perencanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal Kabupaten ;
 - g. pelaksanaan pengawasan system prosedur (SISPRO) pelayaran jasa pelabuhan dengan pelayanan local Kabupaten ;
 - h. pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan local Kabupaten dan tarif angkutan laut penumpang lintas Kabupaten dalam Provinsi ;
 - i. pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan dengan pelayanan lintas lokal Kabupaten ;
 - j. pelaksanaan pungutan tarif jasa pelabuhan untuk pelayaran lokal Kabupaten ;
 - k. pelaksanaan rekomendasi DLKR / DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan antar Kabupaten ;
 - l. pengembangan dan pembangunan serta pengelolaan terhadap pelabuhan yang tidak diusahakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - m. melaksanakan pemberian ijin usaha perusahaan pelayaran (SIUPP) dan surat ijin usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPER) serta surat ijin perusahaan penunjang angkutan laut (EMKL), PBM, Tally, depot Peti Kemas / Container) lintas Kabupaten ;
 - n. penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi Kabupaten dalam Provinsi;
 - o. pengusulan trayek angkutan laut perintis ;
- (2).Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas ;
- a. melaksanakan penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal Kabupaten ;
 - b. pemberian ijin kerja keruk lebih kecil dari 50 M³ dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha;

- c. pemberian ijin usaha kegiatan salvage termasuk persetujuan kegiatan penyelamatan bawah air dalam provinsi ;
- d. pelaksanaan dan pengawasan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor GT lebih kecil 7;
- e. penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7 ;
- f. pelaksanaan pembangunan sarana Bantu navigasi pelayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. pelaksanaan pengamanan dan penerbitan di pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. pelaksanaan penanggulangan pencemaran, patroli dan bantuan SAR di pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bagian Keempat

Bidang Pos dan Telekomunikasi,

Pasal 17

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayaran usaha jasa pos dan telekomunikasi.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa Pos ;
- b. pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa Telekomunikasi;

Pasal 19

Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri atas :

- a. Seksi Pos ;
- b. Seksi Telekomunikasi ;

Pasal 20

- (1).Seksi Pos mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa Pos ;
- (2).Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa Telekomunikasi ;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 19 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE